

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 12 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk memberdayakan perekonomian perdesaan dan pengembangan usaha agribisnis, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja perlu diciptakan pola kegiatan yang produktif;
- c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR);
14. Keputusan Gubernur Nomor 500.05/Kep.879-Binprod/2009 tentang Tim Pembina Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MULTI AKTIVITAS AGRIBISNIS (GEMAR).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pada Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis yang selanjutnya disebut GEMAR adalah suatu upaya bersama dari segenap pemangku kepentingan rumpun pertanian dengan berbagai kegiatan yang terkait, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui penambahan aktivitas usahatani berbasis potensi local.
5. Rumpun pertanian adalah sektor pembangunan yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.
6. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket A yang selanjutnya disebut GEMAR Paket A adalah budidaya tanaman padi/ tanaman pangan sebagai usahatani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usahatani tambahan terdiri dari usahatani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri atau industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
7. Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis Paket B yang selanjutnya disebut GEMAR Paket B adalah budidaya tanaman perkebunan sebagai usahatani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usahatani tambahan terdiri dari usahatani tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri atau industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
8. Tim Pembina GEMAR Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah tim yang beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, dan Praktisi di Daerah.
9. Tim Pembina GEMAR Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Kabupaten/Kota adalah tim yang beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, dan Praktisi di Kabupaten/Kota.
10. Tenaga Pendamping GEMAR yang selanjutnya disebut Pendamping adalah tenaga sarjana, yang diutamakan berasal dari masyarakat setempat yang telah lulus seleksi oleh Tim Pembina GEMAR Kabupaten kemudian diajukan ke tingkat Provinsi.

11. Tenaga Penyuluh/Pemandu Lapang GEMAR yang selanjutnya disebut Penyuluh GEMAR adalah petugas fungsional penyuluh pertanian lapangan, yang di wilayah kerjanya terdapat lokasi GEMAR.
12. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah beberapa kelompok tani yang tergabung dari kumpulan petani/pekebun/petani hutan/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan berupa sosial, ekonomi, dan sumberdaya untuk mengingatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Peserta GEMAR adalah Gapoktan yang definitive hasil revitalisasi dan terdaftar secara resmi yang organisasinya dan kepengurusannya jelas dan lengkap serta mendapat penetapan dari Bupati.
14. Bantuan GEMAR yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan Gubernur kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penguatan modal usahatani dan untuk operasional Tim Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah lembaga keuangan yang dimiliki dan atau dibentuk oleh Gapoktan berdasar aturan yang berlaku sebagai pengelola keuangan Gapoktan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan GEMAR dimaksudkan untuk mendorong terjadinya keberagaman aktivitas usahatani pada Gapoktan guna meningkatkan pendapatan petani dalam suatu wilayah yang terintegrasi, saling menguatkan antar sektor, meningkatkan produktivitas, posisi tawar dan efisiensi usahatani dengan pola agribisnis yang berazaskan kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- (2) Pelaksanaan GEMAR bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat tani;
 - b. memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat perdesaan;
 - c. meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan para pelaku agribisnis;
 - d. memberdayakan kelembagaan kelompok tani dan perekonomian di perdesaan.

BAB III

PELAKSANAAN GEMAR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) GEMAR Paket A adalah budidaya tanaman padi/ tanaman pangan sebagai usahatani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usahatani tambahan terdiri dari usahatani tanaman pangan lainnya dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri atau industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.
- (2) GEMAR Paket B adalah budidaya tanaman perkebunan sebagai usahatani pokok yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan usahatani tambahan terdiri dari usahatani tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri atau industri rumah tangga, sarana produksi pertanian, perdagangan agro, dan wisata agro.

Bagian Kedua
Sasaran Lokasi GEMAR

Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi GEMAR Paket A adalah hamparan sawah/darat pada dua desa atau lebih dalam satu kecamatan yang merupakan satu unit pengelolaan untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.
- (2) Sasaran lokasi GEMAR Paket B adalah hamparan darat lahan kering yang terdiri dari dua desa atau lebih dalam satu kecamatan.

Bagian Ketiga
Peserta GEMAR

Pasal 5

- (1) Peserta GEMAR adalah petani padi/kebun hutan yang terdiri dari beberapa kelompok tani yang tergabung dalam satu manajemen Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. petani yang mempunyai status sebagai petani pemilik penggarap, petani penggarap atau petani penyakap yang berdomisili tetap;
 - b. petani sanggup melaksanakan usahatannya secara sendiri-sendiri atau kolektif dan sanggup mengembangkan usahatannya berdasarkan pola usaha agribisnis;
 - c. petani sanggup melaksanakan semua aturan dan ketentuan yang berlaku dengan menandatangani fakta integritas.
- (2) Kriteria Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kelompok tani hasil revitalisasi yang telah dikukuhkan oleh Pejabat yang berwenang dan tercatat di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP3);
 - b. susunan kepengurusannya lengkap yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi dan beranggotakan minimal 25 orang dan maksimum 80 orang;
 - c. mempunyai lahan garapan yang tetap.
- (3) Kriteria Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. berdomisili di dua desa atau lebih dalam satu wilayah administrasi Kecamatan;
 - b. memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengelola usahatani;
 - c. bersifat definitif dan mempunyai struktur organisasi, kepengurusannya jelas dan lengkap, dan telah mendapat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
 - d. setiap anggota harus memiliki atau menggarap lahan usahatani pokok dan berpotensi untuk mengembangkan usahatani lainnya;
 - e. gapoktan memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai pengelola bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Gapoktan.
- (4) Dalam hal Gapoktan belum memiliki LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e pasal ini, maka Gapoktan harus membentuk LKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengusulan, Penetapan Lokasi dan
Gapoktan Peserta GEMAR

Pasal 6

- (1) Penyuluh Pertanian Lapangan bersama Kepala Desa mengadakan seleksi calon peserta GEMAR yang terdiri dari Kelompok tani yang berada di wilayah kerjanya.

- (2) Hasil seleksi kelompok tani diusulkan ke tingkat Kabupaten setelah mendapat legitimasi dari Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan, Kepala UPTP3 dan Camat setempat.
- (3) Calon lokasi yang diusulkan diverifikasi oleh Tim Kabupaten berdasarkan kepada kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4).
- (4) Bupati mengusulkan calon lokasi GEMAR kepada Gubernur melalui Tim Provinsi.
- (5) Tim Provinsi melakukan verifikasi kelayakan calon lokasi yang diusulkan Bupati untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menetapkan lokasi GEMAR yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (4).

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Kelompok tani yang menjadi anggota Gapoktan yang telah ditetapkan sebagai Peserta GEMAR menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK), Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian dan disahkan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) RUK, RDK dan RDKK yang disusun oleh Peserta GEMAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dinilai oleh UPT P3 (Unit Pelaksana Teknis Program Penyuluhan Pertanian).
- (3) Gapoktan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menyusun Rencana/Rancangan Usaha Bersama (RUB) dalam bentuk proposal berdasar kepada RUK, RDK, dan RDKK dari Kelompok tani anggota Gapoktan, dengan bimbingan Penyuluh Pertanian dan atau pendamping.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan disetujui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan serta disahkan oleh Camat setempat.
- (5) Camat mengusulkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, kepada Bupati melalui Tim Kabupaten untuk diverifikasi dan diuji kelayakannya dari aspek teknis dan ekonomi.
- (6) Proposal yang telah memenuhi syarat disahkan oleh Bupati dan diusulkan kepada Gubernur, untuk memperoleh persetujuan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan GEMAR berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Kredit/pembiayaan lembaga keuangan; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Sumber pembiayaan GEMAR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a terdiri atas :

1. Bantuan Gubernur kepada Kabupaten, meliputi:
 - a. bantuan penguatan modal usaha tani peserta GEMAR;
 - b. bantuan operasional Tim Kabupaten
2. Dukungan Anggaran Operasional Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Besarnya anggaran Bantuan kepada kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan GEMAR yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, diarahkan penggunaannya untuk penggunaan operasional Tim Kabupaten dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan GEMAR di Kabupaten bersangkutan.

BAB VI

PENGUSULAN BANTUAN

Pasal 12

Pengusulan Bantuan Gubernur untuk penguatan modal usaha tani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung yang diperlukan, diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Tim Provinsi;
- b. Tim Provinsi memverifikasi proposal yang diajukan oleh Bupati;
- c. Proposal dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah memenuhi syarat, ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur untuk mendapatkan bantuan penguatan modal usaha tani.

Pasal 13

Pengusulan Bantuan Gubernur untuk operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 angka (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk Tim Kabupaten;
- b. Tim Kabupaten yang telah dibentuk, menyusun rencana/rancangan operasional kegiatan GEMAR di Kabupaten, yang disahkan Bupati;
- c. Bupati mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur, dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB VII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Pertama

Pencairan Bantuan

Pasal 14

Pencairan Bantuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bupati mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Tim Provinsi, dengan melampirkan :
 - a. proposal yang telah diverifikasi oleh Tim Propinsi dan dokumen administrasi pendukungnya;
 - b. keputusan Bupati tentang Tim Pembina GEMAR Kabupaten;
 - c. rencana Operasional Kegiatan GEMAR Kabupaten;
 - d. nomor rekening Kas Daerah Kabupaten;
 - e. kwitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani Bupati yang bersangkutan.
- (2) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat, memproses pemindahbukuan dana Bantuan Keuangan dari rekening Kas Daerah Provinsi ke rekening Kas Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan

Pasal 15

Penyaluran Bantuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 diatur sebagai berikut:

- a. Penyaluran bantuan GEMAR diberikan hanya kepada satu Gapoktan pada suatu Kecamatan;
- b. Bupati menyalurkan bantuan kepada Gapoktan peserta GEMAR melalui rekening Gapoktan;
- c. Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, disalurkan secara bertahap kepada anggota Gapoktan sesuai kebutuhan/jadwal/ Rancangan Usaha Bersama;
- d. Penyaluran bantuan dilaksanakan oleh LKM atas usulan Ketua Gapoktan yang disetujui Tim Kabupaten;
- e. Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

Penyaluran Bantuan Operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b, dilakukan sesuai dengan rencana operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANFAATAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan Bantuan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Bantuan penguatan modal usahatani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk membiayai multi aktivitas usahatani sesuai dengan proposal yang telah disetujui Tim Provinsi, diluar usaha pokok;
 - b. dalam hal diperlukan penguatan modal untuk usaha pokok, ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;

- c. diutamakan untuk membiayai modal kerja, yang apabila diperlukan biaya untuk investasi ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai bantuan yang disetujui untuk masing-masing peserta GEMAR;
 - d. bantuan dimanfaatkan dengan besaran sesuai Rancangan Usaha Bersama yang telah disetujui.
- (2) Pemanfaatan bantuan operasional Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut ;
- a. digunakan untuk membiayai operasional Tim Kabupaten sesuai dengan rencana operasional kegiatan yang telah disetujui;
 - b. jenis belanja yang dibiayai meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang besarnya sesuai dengan prioritas keperluan.

Bagian Kedua

Pengembalian dan Perguliran Bantuan

Pasal 18

Pengembalian bantuan penguatan modal usahatani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggota peserta GEMAR mengembalikan bantuan kepada LKM yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati;
- b. besaran pengembalian bantuan, baik pokok maupun bunga/bagi hasil, disesuaikan dengan kelayakan dan karakteristik usaha yang dijalankan oleh anggota (Pola syariah).

Pasal 19

Perguliran bantuan penguatan modal usahatani peserta GEMAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

- a. dana pengembalian bantuan dari anggota peserta GEMAR harus disalurkan kembali oleh LKM kepada anggota;
- b. LKM melakukan penilaian dan penyaluran pinjaman berdasarkan persetujuan Tim Kabupaten.

Pasal 20

Mekanisme pengembalian dan perguliran bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan 19 diatur sebagai berikut :

- a. LKM menyalurkan modal usaha berdasar kepada RUB yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis Kecamatan bersama Tim Teknis Kabupaten;
- b. besaran bagi hasil yang merujuk kepada pola sari'ah adalah 70% untuk pelaku usaha dan 30% untuk penanam modal dari keuntungan usaha;
- c. pengembalian modal dan keuntungan tergantung dari jenis usaha yang dilakukan, yaitu untuk bisnis ritel pengembalian modal dan keuntungan selama 10 bulan cicilan, sedangkan jenis usaha berjangka, pengembaliannya dilakukan setelah usahanya dinyatakan selesai/panen;
- d. perguliran bantuan kepada kelompok lain dilakukan setelah diadakan verifikasi kelayakan usaha oleh Tim Teknis.

BAB IX
ORGANISASI PENYELENGGARAAN GEMAR

Bagian Pertama
Tim Kabupaten

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi di Kabupaten, Bupati membentuk Tim Kabupaten.
- (2) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Kelompok Kerja, dengan keanggotaan terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten.
- (3) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan GEMAR, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Kecamatan

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi lingkup Kecamatan dibentuk Tim Kecamatan.
- (2) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Kelompok Kerja, dengan keanggotaan terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan.
- (3) Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan GEMAR, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tim Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyuluh dan Pemandu Lapang

Pasal 23

- (1) Penyuluh dan/atau Pemandu Lapang di lokasi GEMAR, berasal dari aparatur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan/atau aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyuluh dan/atau Pemandu Lapang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melakukan identifikasi potensi ekonomi Kecamatan yang berbasis usaha pertanian, baik pertanian tanaman padi/pangan maupun perkebunan atau kehutanan;
 - b. memberikan bimbingan teknis usaha tani termasuk pemasaran hasil usaha;
 - c. membantu memecahkan permasalahan usaha serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan;
 - d. melaksanakan pelatihan usaha tani dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi setempat;

- e. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
 - f. memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana GEMAR;
 - g. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan GEMAR.
- (3) Penyuluh dan/atau Pemandu Lapang pada lokasi GEMAR, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya, dan/atau oleh Bupati/Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pendamping

Pasal 24

- (1) Kegiatan pendamping dilakukan terhadap Kelompok Tani/Gapoktan oleh Pendamping yang berkompeten dibidang agribisnis/lembaga keuangan mikro/pembangunan perdesaan.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diarahkan agar Kelompok Tani/Gapoktan mampu menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas agribisnis secara terpadu dan terintegrasi, baik ke Hulu maupun ke Hilir, serta mampu menyusun rancangan kebutuhan pembiayaan usaha/proposal pembiayaan.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan supervisi dan advokasi kepada Gapoktan;
 - b. melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh /Pemandu Lapang dan Gapoktan;
 - c. melakukan verifikasi awal terhadap proposal dan dokumen administrasi lainnya;
 - d. melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana GEMAR yang dikelola oleh Gapoktan;
 - e. membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan GEMAR.
- (4) Pendamping pada lokasi GEMAR ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, sesuai kewenangan dan bidang tugasnya.
- (5) Pendamping yang telah ditetapkan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
- (6) Mekanisme rekrutmen Tenaga Pendamping, ditetapkan oleh Tim Provinsi.

BAB X

EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 25

- (1) Ketua Gapoktan membuat laporan rutin bulanan atau laporan insidental sesuai keperluan mengenai perkembangan fisik dan keuangan GEMAR yang ditujukan kepada Camat dengan tembusan ke Kabupaten.
- (2) Tim Kecamatan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan GEMAR kepada Bupati melalui Tim Kerja Kabupaten secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (3) Tim Kabupaten melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan GEMAR kepada Gubernur melalui Tim Kerja Provinsi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meliputi:
 - a. realisasi fisik pelaksanaan GEMAR;
 - b. realisasi penggunaan dana bantuan;

- c. capaian kinerja pelaksanaan GEMAR di lokasi kegiatan meliputi peningkatan produksi, pendapatan dan lapangan kerja;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - e. rencana tindak lanjut.
- (5) Bentuk, mekanisme dan format pelaporan ditetapkan dalam Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan GEMAR yang diterbitkan oleh Tim Provinsi.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan GEMAR, Tim Provinsi melakukan pembinaan terhadap sumberdaya manusia di Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis usahatani dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:
 - a. pembinaan teknis usahatani tanaman pangan, hortikultura, biofarmaka, tanaman perkebunan, hutan rakyat dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung;
 - b. pembinaan teknis usahatani perikanan dan peternakan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung;
 - c. pembinaan teknis usaha tani pengolahan dan pemasaran/perdagangan hasil pertanian/kehutanan/ perkebunan dan kelembagaan serta koperasi dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Bandung.

Pasal 27

- (1) Pembinaan teknis di Kabupaten dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah lingkup pertanian di Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (2) Pembinaan pelaksanaan GEMAR oleh Tim Kabupaten kepada Gapoktan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan bentuk kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran GEMAR.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Untuk menjamin pelaksanaan GEMAR dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan, Tim Provinsi dan Tim Kabupaten melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilakukan terhadap pelaksanaan GEMAR dan penyaluran dana bantuan.
- (2) Pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 angka 1 huruf a dilaksanakan oleh Instansi Pengawas Fungsional di Daerah dan Instansi Pengawas Fungsional di Kabupaten setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pengendalian terhadap kegiatan GEMAR dilaksanakan mulai dari tahapan lokasi, penyiapan dokumen Gapoktan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- (2) Untuk mengendalikan pelaksanaan GEMAR di Daerah, Ketua Kelompok Kerja GEMAR Paket A, GEMAR Paket B dan GEMAR Paket C membentuk *operation room* yang dikelola oleh masing-masing untuk mengembangkan dan mengelola *database* GEMAR.
- (3) Tim Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan GEMAR melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten dan Kecamatan lokasi GEMAR untuk menjamin pelaksanaan GEMAR sesuai dengan kebijakan umum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pasal 31

- (1) Untuk mengendalikan pelaksanaan GEMAR di Kabupaten, Bupati dapat membentuk *operation room* yang dikelola oleh Sekretariat GEMAR.
- (2) Tim Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan GEMAR melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten dan Kecamatan lokasi GEMAR untuk menjamin pelaksanaan GEMAR sesuai dengan kebijakan umum dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- (3) Tim Kabupaten dapat menugaskan Pendamping untuk menyiapkan bahan pengendalian.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penentuan lokasi dan peserta GEMAR Tahun 2009, ditetapkan berdasarkan Identifikasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Dinas yang menangani pertanian, perkebunan dan perhutanan di Kabupaten.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara GEMAR di Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 12